



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 385 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PESERTA YANG MENDAPATKAN BIAYA PENELITIAN
KOMPETITIF BERBASIS KELUARAN PADA PUSLITBANG PENDIDIKAN
AGAMA DAN KEAGAMAAN, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil review/penilaian proposal penelitian berbasis keluaran oleh tim reviewer/penilai pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, maka perlu menetapkan mereka yang layak mendapatkan biaya penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tentang nama-nama peserta yang mendapatkan biaya penelitian kompetitif berbasis keluaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. PMK 71/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Biaya dan Indeksasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 15 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama No. 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Keluaran pada Badan Litbang dan Diklat.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 Nomor: DIPA-025.11.1.426318/2019, tanggal 05 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG NAMA-NAMA PESERTA YANG MENDAPATKAN BIAYA PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Kesatu : Menetapkan nama-nama peserta yang mendapatkan biaya penelitian kompetitif berbasis keluaran pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tugas peserta yang mendapatkan biaya penelitian kompetitif berbasis keluaran sebagaimana diktum Kesatu adalah:

- 1) Melakukan penelitian mulai perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan selama empat bulan kalender setelah diterimanya biaya penelitian.
- 2) Menyampaikan laporan kepada penyelenggara penelitian berupa: a) Laporan hasil penelitian lengkap; b) *Executive summary*; dan c) *Policy brief* dalam bentuk *hardcopy* (tiga bendel) dan *softcopy* (dalam CD).
- 3) Mendiseminasikan hasil penelitian yang dilakukannya pada acara yang diselenggarakan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

- Ketiga : Hasil penelitian yang telah diterima Penyelenggara Penelitian merupakan hak milik Penyelenggara Penelitian.
- Keempat : 1) Pembayaran biaya penelitian dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, masing-masing 60% pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua;
2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1) didasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui penandatanganan MoU.
3) Jadwal penandatanganan MoU akan diberitahukan kemudian melalui *website* Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (puslitbangpenda.org)
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bersifat tetap, dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal 10 Desember 2019

An. Kepala Badan
Kepala Puslitbang Pendidikan
Agama dan Keagamaan,



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, di Jakarta;
5. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, di Jakarta;
6. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama, di Jakarta;
7. Kepala Biro Keuangan dan IKN Kementerian Agama, di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV, di Jakarta;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 385 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PESERTA YANG MENDAPATKAN BIAYA PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS KELUARAN
PADA PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN, BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR NAMA PESERTA YANG MENDAPATKAN BIAYA PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS KELUARAN:

NO.	NOMOR PROPOSAL	NAMA	JUDUL PENELITIAN	BIAYA (Rupiah)	KET.
1.	847	<u>Ahmad Juhaidi, dkk.</u>	<i>Social Capital</i> Pendidikan dalam Keluarga Tidak Mampu di Tanah Banjar (Studi Tentang Modal Sosial Keluarga Siswa Berprestasi pada MI dan MTs di Kalimantan Selatan)	40.000.000,-	Tim
2.	1301	Zulhannan, dkk.	Sistem Pendidikan dan Jaringan Pesantren Tahfidz Al-Qur'an di Kudus, Solo, dan Bogor	40.000.000,-	Tim
3.	1408	Hadi Susilo, dkk.	Pendidikan Agama melalui Keluarga: Studi Partisipasi Jamaah Majelis Taklim pada 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang	40.000.000,-	Tim
4.	24	Nawawi	Konstruksi Sosial tentang Santri Bercadar dan Stigma Islam Radikal di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo: Sebuah Pendekatan <i>Maqashid Syari'ah</i>	20.000.000,-	Individual
5.	288	Nia Kania	Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis <i>Powtoon (Animated Presentations and Animated Explainer Videos)</i> Bermuatan Nilai Agama di MTs se-Kabupaten Majalengka	20.000.000,-	Individual
6.	391	Puspo Nugroho	Persepsi Guru Agama terhadap Penghapusan Materi Ajar Khilafah dan Jihad dalam Buku PAI (Studi Terhadap Guru-guru PAI di Kabupaten Kudus Jawa Tengah)	20.000.000,-	Individual
7.	440	Prosmala Hadisaputra	Arah Pengembangan Pendidikan Islam Di Pesantren: " <i>Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Undang-undang RI Tentang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019</i> "	20.000.000,-	Individual
8.	490	Toto Suharto	Pengembangan Model Moderasi Beragama Berbasis Kurikulum ISRA Pada Madrasah di Jawa Tengah	20.000.000,-	Individual
9.	501	I Nyoman Yoga Segara	Problem dan Solusi Pasca Penerapan PMA Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu	20.000.000,-	Individual

10.	680	Jenri Ambarita	Pengembangan Multimedia Interaktif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen sebagai Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama	20.000.000,-	Individual
11.	698	Ainun Najib	Integrasi Sistem Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus di Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimy dan Universitas Ibrahimy Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)	20.000.000,-	Individual
12.	962	Rochimah Imawati	Mini Parenting Class Upaya Mengatasi Kecanduan Gadget pada Anak Usia Dini (AUD)	20.000.000,-	Individual
13.	966	Raden Cecep Romli	Idola Ustadz Media Sosial dan Sikap Keberagamaan Siswa MAS dan MAN di DKI Jakarta	20.000.000,-	Individual
14.	976	Zahraini	Transformasi Pesantren Salafiyah Setelah Qanun Pemerintahan Aceh No. 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Propinsi Aceh	20.000.000,-	Individual
15.	1017	Nurhayati Zein	Inovasi Pembelajaran Fikih Munakahat Terintegrasi Sains sebagai <i>Sex Education</i> pada Siswa Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru	20.000.000,-	Individual
16.	1041	Gun Gun Heryanto	Konstruksi Sosial Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus Keragaman dan Penguatan Demokratisasi pada Perguruan Tinggi di Surakarta	20.000.000,-	Individual
17.	1196	Ona Sastri Lumban Tobing	Pembentukan Hidup Rohani terhadap Karakter Mahasiswa sebagai Calon Guru Pendidikan Keagamaan Katolik di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak	20.000.000,-	Individual
18.	1443	Rudy Harisyah Alam	Radikalisasi Daring (<i>Online</i>) dalam Perspektif Teori Pembelajaran Sosial	20.000.000,-	Individual
19.	1413	Ali Noer Zaman	Pendidikan Agama dalam Komunitas <i>Homeschooling</i> Charlotte Mason di Jakarta	20.000.000,-	Individual

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 10 Desember 2019

An. Kepala Badan

Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan,



ANIS BAKHTIAR



KONTRAK PENELITIAN
KEGIATAN PENELITIAN BERBASIS KELUARAN
PUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor: /BD/P.II.2/TL.02/05/2020

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu duapuluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Zain, M. Ag.**, selaku Plt. Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Penyelenggara Penelitian**, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ahmad Juhaidi** selaku individu/kelompok yang telah mendapatkan tugas melaksanakan penelitian pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI berkedudukan di Pascarjana UIN Antasari (Jalan A. Yani Km. 4,5 Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70235), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam kontrak penelitian tahun anggaran 2020, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal, sebagai berikut:

PASAL 1

Jenis Pekerjaan

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan judul: ***Social Capital Pendidikan dalam Keluarga Tidak Mampu di Tanah Banjar (Studi Tentang Modal Sosial Siswa Berprestasi pada MI dan MTs di Kalimantan Selatan)***.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2

Hak Para Pihak

PIHAK PERTAMA berhak:

- (1) Menetapkan biaya penelitian sebagaimana rekomendasi reviewer/tim penilai;
- (2) Membatalkan kontrak penelitian apabila terjadi pelanggaran oleh pihak kedua;
- (3) Menerima laporan, *executive summary*, dan *policy brief* hasil penelitian dari pihak kedua.

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) Menerima biaya penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh penyelenggara;
- (2) Memperoleh informasi terkait dengan hasil review/penilaian tim.

PASAL 3

Kewajiban Para Pihak

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- (1) Memberikan biaya penelitian kepada pihak kedua sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- (1) Menyimpan bukti-bukti pengeluaran biaya penelitian;
- (2) Bersedia memberikan laporan/bukti pengeluaran keuangan apabila diperlukan oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah;
- (3) Menyampaikan laporan, *executive summary*, dan *policy brief* hasil penelitian tepat waktu;
- (4) Mengisi *log book* pelaksanaan penelitian dan dilampirkan dalam laporan hasil penelitian;
- (5) Menandatangani Berita Acara/Kwitansi Penerimaan Dana Penelitian;
- (6) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
- (7) Menyampaikan paparan dalam seminar hasil penelitian pada forum yang disiapkan penyelenggara penelitian;
- (8) Memperbaiki hasil penelitian sesuai dengan saran dan masukan dari reviewer/tim penilai/narasumber;
- (9) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Hasil Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- (10) Mengembalikan dana secara penuh kepada negara jika tidak menyelesaikan penelitian sesuai kontrak;
- (11) Mendapatkan izin dari Penyelenggara Penelitian apabila ingin mempublikasikan hasil penelitiannya.

PASAL 4

Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan biaya untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar **Rp. 40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*) kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Dana dimaksud pada ayat 1 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-025.11.1.426318/2020, tanggal 05 Desember 2019

PASAL 5

Tata Cara Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayarkan biaya penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran tahap pertama sebesar 70% (*tujuh puluh persen*) dari total dana penelitian, yaitu $70\% \times \text{Rp. 40.000.000,00} = \text{Rp. 28.000.000,00}$ (*dua puluh delapan juta rupiah*), setelah menyerahkan proposal penelitian yang telah direvisi dan kontrak perjanjian telah ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,00;
- (2) Pembayaran sisa biaya penelitian pada tahap kedua sebesar 30% (*tiga puluh persen*), dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. 40.000.000,00} = \text{Rp. 12.000.000,00}$ (*dua belas juta rupiah*) setelah menyerahkan laporan akhir, *executive summay* dan *policy brief* hasil penelitian;
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana ayat 2 di atas, jumlahnya dapat berkurang dari total persentase yang ditetapkan sebagaimana hasil review tim penilai/reviewer terhadap kelayakan hasil penelitian;
- (4) Pembayaran biaya penelitian diberikan setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Dana penelitian dimaksud pada ayat 1, 2, 3 dan 4 dibayarkan melalui transfer kepada:

Nama	: Ahmad Juhaidi
Nomor KTP.	: 6371011802760003
Nomor Handphone	: 0812-5015-213
Nomor Rekening	: 8880877706
Bank	: BNI Syariah Banjarmasin, An. Bpk Ahmad Juhaidi
NPWP	: 71.511.241.3-024.000

PASAL 6

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah selama 4 (*empat*) bulan, dimulai sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020.

PASAL 7

Laporan Hasil Penelitian

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuat dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* berupa:

- a) Laporan hasil penelitian lengkap;
- b) *Executive Summary*;
- c) *Policy Brief*.

PASAL 8

Sanksi-Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1% (*satu persen*) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (*lima persen*), terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (2) Pelaksana penelitian yang tidak mematuhi kewajiban kontrak penelitian dikenai sanksi berupa:
 - a) Pemutusan kontrak dan penghentian pembayaran;
 - b) Tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (*dua*) tahun anggaran;
 - c) Mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima ke Kas Negara;
 - d) Dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*) Kementerian Agama.

PIHAK PERTAMA

Penyelenggara Penelitian,

Dr. Muhammad Zain, M.Ag

PIHAK KEDUA

Pelaksana Penelitian,

Ahmad Juhaidi

